SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
KREDIT USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa pemulihan ekonomi nasional khususnya pada sektor informasi atau usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
b. bahwa Pemerintah Daerah berupaya mempercepat aktivitas perekonomian di daerah antara lain melalui program subsidi Kredit Usaha Mikro Produktif di Kabupaten Morowali Utara;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemulihan usaha diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Kredit Usaha Mikro;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI KREDIT USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program Subsidi Kredit Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Program merupakan program pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang bertujuan mensubsidi usaha bagi pelaku usaha mikro produktif di Kabupaten Morowali Utara yang mengakses kredit usaha perbankan melalui APBD.
2. Subsidi adalah bantuan, insentif atau komoditas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yayasan atau komunitas tertentu.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
4. Kredit Usaha yang selanjutnya disebut Kredit adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya.
5. Debitur adalah penerima kredit modal usaha mikro binaan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang dan norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
7. Lembaga Penyalur yang selanjutnya disebut Lembaga Jasa Keuangan/Koperasi adalah Lembaga yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk menyalurkan kredit.
8. Tim Pembina adalah tim yang bertugas melakukan penentuan arah dan kebijakan serta pengendalian penyaluran kredit modal usaha mikro Kabupaten Morowali Utara.
9. Tim Verifikasi adalah tim yang di bentuk oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait bertugas melakukan uji petik lapangan atau penilaian kelayakan usaha atas permohonan (proposal) yang telah lolos seleksi administrasi untuk selanjutnya diberikan rekomendasi sebelum disampaikan ke Lembaga Penyalur.
10. Pembiyaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui Lembaga Jasa Keuangan/Koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro binaan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
11. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
12. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah terkait yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, urusan Pertanian dan Pangan, urusan Kelautan dan Perikanan serta urusan Pariwisata yang melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Usaha Mikro calon Debitur.

Pasal 2

Sasaran Program adalah pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor produktif meliputi perindustrian, perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata serta sektor lainnya yang menjadi binaan PD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang berdomisili di daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. mekanisme penyaluran Kredit;
b. tata cara pembayaran Kredit;
c. organisasi pelaksana; dan

d. sumber dana.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN KREDIT

Bagian Kesatu

Jumlah dan Jangka Waktu Kredit

Pasal 4

(1) Jumlah plafon Kredit yang dapat disalurkan kepada setiap calon Debitur ditetapkan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil verifikasi Lembaga Jasa Keuangan/Koperasi.
(2) Jangka waktu kredit paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau sampai jangka waktu perjanjian kerja sama dengan lembaga penyalur berakhir dan mekanisme pembayaran Kredit sistem bulanan.
(3) Penyaluran kredit kepada Debitur tidak dikenakan bunga atau 0% (nol persen) dan hanya di kenakan modal/pokok.
(4) PD menyalurkan bunga Kredit Usaha Rakyat bersubsidi kepada Lembaga Jasa Keuangan/Koperasi .
(5) Debitur dikenakan Denda apabila memiliki tunggakan angsuran pokok.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Kredit

Pasal 5

(1) Persyaratan Permohonan Kredit sebagai berikut:
 a. Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepada Lembaga Jasa Keuangan/Koperasi dengan kriteria sebagai berikut:
 1. warga Kabupaten Morowali Utara;
 2. bukan ASN, Anggota TNI/POLRI;
 3. merupakan usaha mikro binaan PD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. alamat dan usaha berdomisili di Kabupaten Morowali Utara;
 5. memiliki prospek usaha yang baik;
 6. memiliki sarana dan prasarana usaha;
 7. telah melakukan aktivitas usaha minimal 1 (satu) tahun;
 8. memiliki surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan /desa; dan
 9. tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama.
 b. Permohonan Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi E-KTP;
 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 5. fotokopi surat nikah (bagi yang sudah menikah);
 6. surat keterangan usaha dari kelurahan/desa;

7. surat perjanjian kredit modal usaha mikro produktif bermeterai cukup;
8. surat permohonan kredit bermeterai cukup;
9. surat pernyataan penjamin bermeterai cukup;
10. surat pernyataan tidak sedang menerima dalam pinjaman pihak lain bermeterai cukup; dan
11. surat perjanjian kredit modal usaha mikro bermeterai cukup.

c. Lembaga Jasa Keuangan/Koperasi akan melakukan seleksi administrasi dan verifikasi terhadap permohonan Kredit yang diajukan oleh calon Debitur berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d. Tim Verifikasi melakukan uji petik lapangan terhadap calon Debitur;
e. Tim Verifikasi mengadakan rapat untuk menentukan usaha mikro yang layak untuk diberikan rekomendasi sebagai calon Debitur;
f. calon Debitur yang telah melalui proses verifikasi diberikan rekomendasi/persetujuan oleh PD terkait;
g. calon Debitur yang telah mendapatkan rekomendasi dari kepala PD selanjutnya disampaikan kepada Lembaga Penyalur; dan
h. penyampaian informasi kepada calon Debitur tentang penolakan atau persetujuan dilakukan oleh Lembaga Penyalur melalui PD terkait.

(2) Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN KREDIT

Pasal 6

Tata cara pembayaran Kredit modal Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. Debitur wajib membayar Kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
b. Debitur membayar Kredit sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

(1) Organisasi pelaksana Program terdiri atas 5 (lima) Tim, yakni:
a. Tim Pengarah;
b. Tim Pembina;
c. Tim Sekretariat;
d. Tim Verifikasi; dan
e. Tim Monitoring dan Evaluasi.

(2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Bupati dan Sekretaris Daerah.

(3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;

b) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

c) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

d) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah;

e) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah;

f) Kepala Dinas Perikanan Daerah;

g) Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah; dan

h) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;

(4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berkedudukan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah.

(5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang diusulkan oleh PD terkait.

(6) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, yang diusulkan di setiap PD terkait.

(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 8

Pembiayaan organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk mendukung kegiatan Program Subsidi Kredit Usaha Mikro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 19 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI KREDIT USAHA MIKRO

A) SURAT PERMOHONAN KREDIT

Kolonodale,.....
Kepada Yth.Direktur jasa layanan keuangan/Koperasi
Di-
Tempat.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
Tempat tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Jenis Usaha	:
Alamat	:

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha, perkenankan saya mengajukan permohonan kredit modal usaha mikro Morowali Utara sebesar Rp. (.....).
Bersama ini saya lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

a. Fotocopi E-KTP dan Penjamin
b. Fotocopi Kartu Keluarga
c. Fotocopi Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
d. Fotocopi NPWP

Demikian permohonan ini saya buat atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Menyetujui :

Kepala Dinas

(.....)

B) SURAT PERNYATAAN PENJAMIN

SURAT PERNYATAAN PENJAMIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
No. Telp/HP :

Mengizinkan kepada (suami/istri/.....) saya :

Nama :.....
Nomor KTP :.....
Tempat Tanggal Lahir :.....
Alamat :.....
No. Telp/HP :.....

Untuk mengajukan kredit modal usaha mikro Morowali Utara sebesar Rp. (.....) untuk modal usaha dan apabila karena sesuatu hal penerima kredit tidak mampu membayar kredit, penjamin bersedia untuk melunasi pinjaman berikut denda yang ditimbulkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Kolonodale,
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI

(.....)

C) SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM MENERIMA PINJAMAN PIHAK LAIN

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG
DALAM MENERIMA PINJAMAN PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Telp/HP :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya dalam menjalankan usaha saat ini tidak sedang dalam menerima kredit dana program sejenis, baik dari lembaga keuangan dan atau non perbankan, BUMN dan BUMD.
Pernyataan ini kami buat, dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga dan apabila pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kolonodale, ……,…….
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI

(……)

Mengetahui :
Kepala Dinas …….

(……)

D) SURAT PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA MIKRO

SURAT PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA MIKRO

Nomor :

Pada hari ini, ……., tanggal,…… Tahun ……..
yang bertanda tangan dibwah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……..
yang bekedudukan di …… untuk selanjutnya disebut :
_____BANK_____

II. Nama : ……
Alamat Rumah : ……
Nama Usaha : ……
Alamat Usaha : ……
Telp/HP : ……
Rekomendasi dari : Kepala Dinas ……

Dalam hal ini beritindak untuk dan atas nama diri sendiri yang Selanjutnya Disebut : ----------PENERIMA KREDIT----------

Dengan ini sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan kententuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : ……

1. Plafon kredit yang diberikan Bank kepada penerima kredit adalah sebesar
 Rp.……(……) yang ditarik sekaligus dengan tujuan untuk tambahan modal usaha. Jangka waktu kredit selama …… (……) bulan terhitung sejak tanggal …… bulan …… tahun…… sampai dengan tanggal…… bulan …… tahun dengan tanggal …… bulan ……. tahun ……
2. Penerima kredit wajib ditutup asuransi jiwa dengan syarat *Banker's Clausa* pada perusahaan asuransi yang biaya provisi dan administrasi dibebankan sebesar 0% (nol perseratus).
3. Untuk melunasi kredit ini, penerima kredit melakukan angsuran setiap bulan sebesar Rp. …… (……) terdiri dari pokok Rp. ……(……).
4. Apabila terjadi tunggakan dalam pembayaran angsuran sampai pada jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Bank Penyalur)……
5. Penerima kredit wajib melunasi pinjamannya sesuai dengan aturan yang berlaku sampai batas jatuh temponya yang disepakati dengan

Bank. Jika karena sesuatu hal penerima kredit tidak mampu membayar kredit, maka kedit tersebut wajib dilunasi oleh penjamin.

6. Untuk keperluan pemberian kredit ini, penerima kredit wajib tunduk kepada syarat-syarat umum pemberian kredit yang berlaku di Bank.
7. Bilamana penerima kredit melakukan wanprestasi dan tidak memenuhi surat perjanjian kredit ini, maka bersedia dituntut dimuka Pengadilan Negeri Morowali Utara dengan biaya perkara ditanggung oleh penerima kredit.
8. Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan yang sama.

Penerima Kredit,

(.....) (.....)

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI